



**PUTUSAN**  
Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Bin Sungkowo
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 3 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karangmulyo Wetan RT. 08, RW. 10, Desa Karangarum, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Abdul Haris, S.H Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor POSBAKUM ADIN Lumajang, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2022 Nomor : 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIANTO BIN SUNKOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ,menjadi perantara, menukar, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIANTO BIN SUNKOWO selama 7 (Tujuh) tahun Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj



- Sebuah bungkus rokok SURYA yang berisi 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- 2 (dua) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- Sebuah tempat obat “PHARMATON” yang dialamnya berisi 8 (delapan) plastik sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- 2 (dua) korekapi jenis gas yang berwarna merah dan hijau.
- Sebuah isolasi warna hitam.
- Sebuah HP merk Xiaomi dengan simcard 085755566616.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUPRIANTO Bin SUNKOWO pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di jembatan Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj



dan mengadili perkara terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIANTO Bin SUNKOWO, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Tambakrejo Kulon RT. 08, RW. 10, Desa Karangarum, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang.
- Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 2 (dua) poket shabu yang berisi serbuk kristal warna putih berisi shabu, sebuah tempat obat "PHARMATON" yang di dalamnya berisi 8 (delapan) plastic sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 2 (dua) korek api jenis gas yang berwarna merah dan hijau, sebuah isolasi warna hitam, sebuah HP merk Xiami .
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. MAS IS (DPO) dengan cara menghubungi terlebih dahulu Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 13.30 WIB kemudian janji untuk

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj*



bertemu di jembatan Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang selanjutnya sdr. MAS IS (DPO) memberikan 5 (lima) poket shabu kepada terdakwa untuk dijual dan pembayarannya nanti setelah shabu tersebut laku dijual selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada BONDET (DPO) dan NOVAN (DPO) dimana setiap pembelian 2 (dua) poket shabu dengan harga masing-masing per poketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (serratus ribu) rupiah.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 09614/NNF/2022 tanggal 20 oktober2022 Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel :

- 20149/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,340 gram
- 20150/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,137 gram
- 20151/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 gram

dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 20149/2022/NFF s/d 20151/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau



Kedua

Bahwa terdakwa SUPRIANTO Bin SUNKOWO pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di jembatan Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIANTO Bin SUNKOWO, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi MASFUD dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Tambakrejo Kulon RT. 08, RW. 10, Desa Karangarum, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 2 (dua) poket shabu yang berisi serbuk kristal warna putih berisi shabu, sebuah tempat obat "PHARMATON" yang di dalamnya berisi 8 (delapan) plastic sisa

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj*





tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 2 (dua) korek api jenis gas yang berwarna merah dan hijau, sebuah isolasi warna hitam, sebuah HP merk Xiami .

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. MAS IS (DPO) dengan cara menghubungi terlebih dahulu Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 13.30 WIB kemudian janji untuk bertemu di jembatan Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang selanjutnya sdr. MAS IS (DPO) memberikan 5 (lima) poket shabu kepada terdakwa untuk dijual dan pembayarannya nanti setelah shabu tersebut laku dijual selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada BONDET (DPO) dan NOVAN (DPO) dimana setiap pembelian 2 (dua) poket shabu dengan harga masing-masing per poketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 09614/NNF/2022 tanggal 20 oktober2022 Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel :
  - 20149/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,340 gram
  - 20150/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,137 gram
  - 20151/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 pukul 16.00 wib di dalam rumah sdr. Suprianto Bin Sungkowo anto yang terletak di Dsn. Tambakrejo Kulon Rt.8 Rw.10 Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya sdr. Briptu Dicky Febrianto;
- Bahwa alasan saksi sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan atau menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang jenis shabu. Selanjutnya dilakukan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di rumah Dsn. Tambakrejo Kulon Rt.8 Rw.10 Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang

*Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj*





dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriyanto Bin Sungkowo, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus rokok SURYA yang berisi 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu;
  - 2 (dua) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu;
  - Sebuah tempat obat PHARMATON yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga sabu;
  - 2 (dua) korek api jenis gas yang berwarna merah dan hijau;
  - Sebuah isolasi warna hitam;
  - Sebuah HP merk Xiaomi dengan simcard 085755566616;
- Bahwa saat itu yang saksi tangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar ini barang bukti yang saksi temukan saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Mas IS (belum tertangkap) dengan alamat perbatasan Lumajang - Malang;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut menghubungi melalui telepon selanjutnya janji ketemuan di Jembatan Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, dan setelah bertemu barang yang di duga sabu tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang kembali ke rumah nya;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut oleh Terdakwa untuk di jual lagi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tapi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa menurut Terdakwa akan di serahkan ke sdr. Bondet (belum tertangkap) alamat Ds. Kandangan Kec. Senduro Kab. Lumajang dan sdr Novan (belum tertangkap) alamat Ds Kandang Tepus Kec. Senduro Kab. Lumajang;
- Bahwa tepatnya barang narkotika jenis sabu saat penggeledahan di temukan didalam kamar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 pukul 16.00 wib di dalam rumah sdr. Suprianto Bin Sungkowo anto yang terletak di Dsn. Tambakrejo Kulon Rt.8 Rw.10 Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj*



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya sdr. Briptu Dicky Febrianto;
- Bahwa alasan saksi sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum yang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan atau menguasai dan menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang jenis shabu. Selanjutnya dilakukan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 di rumah Dsn. Tambakrejo Kulon Rt.8 Rw.10 Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Supriyanto Bin Sungkowo, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus rokok SURYA yang berisi 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu;
  - 2 (dua) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu;
  - Sebuah tempat obat PHARMATON yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga sabu;
  - 2 (dua) korek api jenis gas yang berwarna merah dan hijau;
  - Sebuah isolasi warna hitam;
  - Sebuah HP merk Xiaomi dengan simcard 085755566616;

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj*



- Bahwa saat itu yang saksi tangkap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar ini barang bukti yang saksi temukan saat penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Mas IS (belum tertangkap) dengan alamat perbatasan Lumajang - Malang;
- Bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut menghubungi melalui telepon selanjutnya janji ketemuan di Jembatan Wonorejo Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang, dan setelah bertemu barang yang di duga sabu tersebut oleh Terdakwa di bawa pulang kembali ke rumah nya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika maupun Psikotropika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut oleh Terdakwa untuk di jual lagi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi tapi berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa menurut Terdakwa akan di serahkan ke sdr. Bondet (belum tertangkap) alamat Ds. Kandangan Kec. Senduro Kab. Lumajang dan sdr Novan (belum tertangkap) alamat Ds Kandang Tepus Kec. Senduro Kab. Lumajang;
- Bahwa tepatnya barang narkotika jenis sabu saat penggeledahan di temukan didalam kamar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 05370/NNF/2022 tanggal 04 Juli 2022  
Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel:
  - 20149/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,340$  gram
  - 20150/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram
  - 20151/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gramdengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 11323/2022/NFF dan 11324/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indones No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena ada masalah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 wib oleh petugas Polri dari Satuan Reserse Narkoba



Polres Lumajang, di rumah Dsn. Tambakrejo Kulon Rt.8 Rw.10 Ds. Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Madiun Kota saat itu sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah dimana terdakwa saat itu terdakwa sedang di rumah;
- Bahwa barang yang ditemukan ditempat terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut:
  - Sebuah bungkus rokok SURYA yang berisi 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu;
  - 2 (dua) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu;
  - Sebuah tempat obat PHARMATON yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga sabu;
  - 2 (dua) korek api jenis gas yang berwarna merah dan hijau;
  - Sebuah isolasi warna hitam;
  - Sebuah HP merk Xiaomi dengan simcard 085755566616;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari sdr. Mas Is (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa konsumsi atau dijual lagi dijual ke sdr. Bondet dan Novan;
- Bahwa beratnya narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tidak tahu;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi bersama sama narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa kalau untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendirian kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar kalau mengkonsumsi narkotika jenis sabu selalu di rumah terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj





- Bahwa alasan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut biar badan fress, tidak mudah mengantuk, pandangan mata terasa terang;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi, terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa saat penangkapan dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah bungkus rokok SURYA yang berisi 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
2. 2 (dua) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
3. Sebuah tempat obat "PHARMATON" yang di dalamnya berisi 8 (delapan) plastik sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
4. 2 (dua) korekapi jenis gas yang berwarna merah dan hijau.
5. Sebuah isolasi warna hitam.
6. Sebuah HP merk Xiaomi dengan simcard 085755566616.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di jembatan Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang kedapatan menjual Narkoba Golongan I yang awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa marak pelaku penyalagunaan Narkoba Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini



informasi tersebut benar selanjutnya saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Tambakrejo Kulon RT. 08, RW. 10, Desa Karangarum, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang.

- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 2 (dua) poket shabu yang berisi serbuk kristal warna putih berisi shabu, sebuah tempat obat “PHARMATON” yang di dalamnya berisi 8 (delapan) plastic sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 2 (dua) korek api jenis gas yang berwarna merah dan hijau, sebuah isolasi warna hitam, sebuah HP merk Xiami .
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Mas Is (DPO) dengan cara menghubungi terlebih dahulu Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 13.30 WIB kemudian janjiian untuk bertemu di jembatan Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang selanjutnya sdr. Mas Is (DPO) memberikan 5 (lima) poket shabu kepada terdakwa untuk dijualkan dan pembayarannya nanti setelah shabu tersebut laku dijual selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada Bondet (DPO) dan Novan (DPO) dimana setiap pembelian 2 (dua) poket shabu dengan harga masing-masing per poketnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (serratus ribu) rupiah.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 09614/NNF/2022 tanggal



20 oktober 2022 Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel :

- 20149/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,340 gram
- 20150/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,137 gram
- 20151/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,078 gram

dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 20149/2022/NFF s/d 20151/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa para terdakwa bernama Suprianto Bin Sungkowo sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 13.30 WIB di jembatan Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang kedapatan menjual Narkotika Golongan I yang awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa marak pelaku penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut terdakwa di jadikan target operasi oleh Satresnarkoba Polres Lumajang dan dilakukan penyelidikan selanjutnya setelah diyakini informasi tersebut benar selanjutnya saksi Masfud dan saksi Dicky Febrianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj*





16.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Tambakrejo Kulon RT. 08, RW. 10, Desa Karangarum, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang.

Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 2 (dua) poket shabu yang berisi serbuk kristal warna putih berisi shabu, sebuah tempat obat "PHARMATON" yang di dalamnya berisi 8 (delapan) plastic sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu, 2 (dua) korek api jenis gas yang berwarna merah dan hijau, sebuah isolasi warna hitam, sebuah HP merk Xiami .

Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Mas Is (DPO) dengan cara menghubungi terlebih dahulu Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 13.30 WIB kemudian janji untuk bertemu di jembatan Wonorejo, Kec. Kedungjajang, Kab. Lumajang selanjutnya sdr. Mas Is (DPO) memberikan 5 (lima) poket shabu kepada terdakwa untuk dijual dan pembayarannya nanti setelah shabu tersebut laku dijual selanjutnya terdakwa menjual shabu tersebut kepada Bondet (DPO) dan Novan (DPO) dimana setiap pembelian 2 (dua) poket shabu dengan harga masing-masing per poketnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.100.000,- (serratus ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat laboratoriu Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB 09614/NNF/2022 tanggal 20 oktober2022 Barang Bukti Berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan bersegel :

- 20149/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,340$  gram



- 20150/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,137$  gram
  - 20151/2022/NFF.- : Berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,078$  gram
- dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 20149/2022/NFF s/d 20151/2022/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:



- Sebuah bungkus rokok SURYA yang berisi 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- 2 (dua) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- Sebuah tempat obat “PHARMATON” yang di dalamnya berisi 8 (delapan) plastik sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
- 2 (dua) korekapi jenis gas yang berwarna merah dan hijau.
- Sebuah isolasi warna hitam.
- Sebuah HP merk Xiaomi dengan simcard 085755566616.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Bin Sungkowo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suprianto Bin Sungkowo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus rokok SURYA yang berisi 1 (satu) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
  - 2 (dua) poket yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
  - Sebuah tempat obat “PHARMATON” yang dialamnya berisi 8 (delapan) plastik sisa tempat serbuk kristal warna putih yang diduga shabu.
  - 2 (dua) korekapi jenis gas yang berwarna merah dan hijau.
  - Sebuah isolasi warna hitam.
  - Sebuah HP merk Xiaomi dengan simcard 085755566616.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Lmj*



Wijaya, S.H.,M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyaningsih, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang  
Panitera Tingkat Pertama  
Julianto S.H. - 197107051993031005  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. : (021) 3843348 (021) 3810350 (021) 3457661  
Email : info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id  
**Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN.Lmj**